

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁷

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian tersebut akan dilakukan mengkaji bahan hukum dan studi pustaka. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang berisikan aturan perundang-undangan ataupun perjanjian nasional/internasional. Maka bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁴⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- f. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa, mengadilinya oleh pengadilan yang mulai berlaku tertanggal 30 September 1983;

- j. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2009 mengenai kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran;
- k. Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang telah melalui proses penelitian seperti jurnal, literature, hasil penelitian, artikel maupun website yang terkait dengan masalah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu buku/ kamus hukum.

C. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat terhadap objek yang diteliti. Akan tetapi ditempatkan sebagai pengamat karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.⁴⁸

Dalam penelitian ini narasumbernya adalah Bapak Hendri Irawan, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman kls 1A yang menangani perkara perdata yaitu permohonan pengesahan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sleman.

⁴⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm 174.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

1. Perpustakaan

Perpustakaan-perpustakaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta baik perpustakaan Universitas maupun perpustakaan kota dan umum daerah.

- Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Perpustakaan Pusat Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia
- Perpustakaan Pribadi

2. Pengadilan Negeri Sleman

3. Media Internet

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan penelitian diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan atau menelaah karya tulis, baik dari buku-buku maupun jurnal-jurnal, literatur dan dokumen yang berhubungan dengan obyek atau masalah yang akan diteliti dan membuat catatan. Dan tempat pengambilan bahan penelitian di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta baik perpustakaan universitas maupun perpustakaan kota dan umum daerah.

2. Wawancara

Daftar pertanyaan yang telah disiapkan penulis yang sifatnya terbuka dan sistematis untuk diajukan kepada Bapak Hendri Irawan, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

F. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif yang bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai benar atau salahnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2018/PN.Smn.